



**PUTUSAN**

Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atu Mardianto als Atu bin Jumar;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Warung Doyong Rt. 02/06 Desa Sukabungga  
Kec. Bojongmangu, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATU MARDIANTO als ATU Bin JUMAR telah bersalah melakukan beberapa perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr



ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATU MARDIANTO als ATU Bin JUMAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) gagang kunci T;
- 15 (lima belas) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci kontak motor Honda;
- 2 (dua) kunci kontak motor Yamaha;
- 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah keris kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk BANDTHE;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk SUPERHARD;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SAYT RLAF;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah Flas Disk berisikan rekaman CCTV;

*Terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol.AA-4295-SJ Tahun 2017 Noka : MH1JM211XHK351858 Nosin : JM21E1351291 atas nama SARSINATUN alamat Benerkulon Rt.02/02 Ambal Kebumen berikut kunci motor;

*Dikembalikan kepada Saksi RAMLAN HERDIANA.*

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.B-4599-FFR Tahun 2016 Noka : MH1JFP121GK770924 Nosin : JFP1E2754541 atas nama SIMAH FITRI alamat Kp. Rawagebang Rt.01/02 Jatibaru Cikarang Timur Kab. Bekasi berikut satu kunci kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Saksi SIMAH FITRI.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ATU MARDIANTO als ATU Bin JUMAR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saudara DONI (Masih dalam pencarian/DPO) *Pertama* pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, *Kedua* pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 03.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 juli 2021 sekira jam 23.00 Wib Saudara DONI (masih dalam pencarian/DPO) datang kerumah Terdakwa yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Tegal Kadu Rt.03/02 Desa Sirnajaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, untuk mengajak Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa ijin, kemudian Terdakwa dengan memakai switer warna hitam merk SUPERHARD dan celana pendek warna abu-abu merk BANDTHE serta sepatu warna hitam merk SAYT RLAF pergi bersama saudara DONI dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam, kemudian Terdakwa dan saudara DONI (DPO) keliling lalu masuk kedalam kompleks Perumahan Kota Mega Regency dan ketika melintas didepan rumah Saksi RAMLAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi RAMLAN HEDIANA yang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, yang mana saat itu Saksi RAMLAN sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi RAMLAN, sedangkan saudara DONI (DPO) tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka gembok pagar rumah Saksi RAMLAN dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi RAMLAN seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tanpa seijin Saksi RAMLAN selaku pemilik, kemudian saudara DONI (DPO) menghubungi saudara BANG JON (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan BANG JON (DPO) mengajak bertemu di daerah Pasar Jonggl, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ kepada saudara BANG JON (DPO) dipinggir jalan dekat pasar Jonggil, lalu saudara BANG JON (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara DONI (DPO).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 juli 2021 sekira jam 03.44 Wib Terdakwa bersama Saudara DONI (DPO) pergi lagi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam, kemudian Terdakwa dan saudara DONI (DPO) keliling lalu masuk kedalam komplek Perumahan Griya Tama Sekarwangi dan ketika melintas didepan rumah Saksi SIMAH FITRI Binti EMAN SULAEMAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi SIMAH FITRI yang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, yang mana saat itu Saksi SIMAH FITRI sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi SIMAH FITRI, sedangkan saudara DONI (DPO) tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah Saksi SIMAH FITRI lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF milik Saksi SIMAH FITRI seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF tanpa seijin Saksi SIMAH FITRI selaku pemilik, kemudian Terdakwa dan Saksi DONI pergi ke daerah Cianjur untuk menjual sepeda motor tersebut kepada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF saudara BANG JON (masih dalam pencarian/DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ramlan Hedian Bin Tata Sutarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa ada kejadian pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, No. Pol AA 4295 SJ, Noka : MH1JM211XHK351858, Nosin : JM21E1351291, atas nama SARSINATUN;
- Bahwa kejadian pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 05.00 wib di Perum Kota Mega Regency Blok G-46 No. 06 Rt. 004/020 Ds. Sukaragam Kec. Serang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 05.00 wib di Perum Kota Mega Regency Blok G-46 No. 06 Rt. 004/020 Ds. Sukaragam Kec. Serang Kabupaten Bekasi saat Saksi sedang berada didalam rumah lalu tetangga rumah Saksi sdr. Devi memberitahukan Saksi bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat semula atau hilang, lalu Saksi menelpon istri Saksi yang sedang berada dikampung bahwa sepeda motor tersebut hilang, dan pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir didepan rumah Saksi sekitar jam 20.00 wib dengan standar satu dan di stang kanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Simah Fitri Binti Eman Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 05.00 wib di Perum Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No. 6 Ds. Sirna Jaya Kec. Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat kejadian motor milik Saksi hilang, Saksi sedang tidur di dalam rumah dan Saksi mengetahui motor Saksi hilang data Saksi keluar rumah dan ternyata motor Saksi sudah tidak ada, dan Saksi berusaha mencari namun tidak ketemu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mencuri 1(satu) unit motor milik Saksi tersebut dari rekaman CCTV yang memiliki ciri-ciri menggunakan celana pendek warna abu-abu, switer warna hitam, sepatu warna hitam. Dan ternyata orang tersebut sudah ditangkap oleh anggota polsek serang baru yang bernama sdr. ATU MARDIANTO; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Sarnisatun binti Samijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 05.00 wib di Perum Kota Megaregency Blok G 46 No. 06 Rt. 04/20 Ds. Sukaragam Kec. Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa identitas motor Saksi yang hilang 1(satu) unit motor Honda Beat warna Merah Putih, No pol AA 4295 SJ, Noka MH1JM211XHK351858, Nosin JM21E1351291, Tahun 2017, 110 cc, an. SARNISATUN alamat Kp. Benerkulon Rt. 02/02 Ambal Kebumen
- Bahwa saat kejadian motor milik Saksi hilang, Saksi sedang tidur di dalam rumah dan Saksi mengetahui motor Saksi hilang data Saksi keluar rumah dan ternyata motor Saksi sudah tidak ada, dan Saksi berusaha mencari namun tidak ketemu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mencuri 1(satu) unit motor milik Saksi tersebut dari rekaman CCTV yang memiliki ciri-ciri menggunakan celana pendek warna abu-abu, switer warna hitam, sepatu warna hitam. Dan ternyata orang tersebut sudah ditangkap oleh anggota polsek serang baru yang bernama sdr. ATU MARDIANTO; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anin bin Niran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 Wib bertempat di Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di wilayah rumah Saksi SIMAH;
- Bahwa Saksi SIMAH mendatangi rumah Saksi untuk memberitahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, dana meminta untuk diperlihatkan CCTV yang ada di ujung gang. kemudian Saksi bersama Saksi SIMAH mengecek di CCTV gang dan dari rekaman terlihat Terdakwa yang memakai celana pendek abu-abu, switer warna hitam dan sepatu hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata benar Terdakwa bersama DONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tanpa seijin Saksi SIMAH selaku pemilik;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang Baru untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekitar jam 05.00 wib di Perum Kota Megaregency Blok G 46 No. 06 Rt. 04/20 Ds. Sukaragam Kec. Serang Baru Kabupaten Bekasi Dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 juli 2021 sekira jam 23.00 Wib Saudara DONI (masih dalam pencarian/DPO) datang kerumah Terdakwa, untuk mengajak Terdakwa pergi mencari sepeda motor untuk dicuri.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama sdr DONI dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saudara DONI. Selanjutnya Terdakwa dan saudara DONI (DPO) keliling lalu masuk kedalam kompleks Perumahan Kota Mega Regency dan ketika melintas didepan rumah Saksi RAMLAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi RAMLAN HEDIANA yang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, yang mana saat itu Saksi RAMLAN sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi RAMLAN, sedangkan saudara DONI (DPO) tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling.

- Bahwa Terdakwa membuka gembok pagar rumah Saksi RAMLAN dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tanpa seijin Saksi RAMLAN selaku pemilik.

- Bahwa saudara DONI (DPO) menghubungi saudara BANG JON (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan BANG JON (DPO) mengajak bertemu di daerah Pasar Jonggl, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ kepada saudara BANG JON (DPO) dipinggir jalan dekat pasar Jonggil, lalu saudara BANG JON (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara DONI (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 juli 2021 sekira jam 03.44 Wib Terdakwa bersama Saudara DONI (DPO) pergi lagi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih.

- Bahwa Terdakwa dan saudara DONI (DPO) keliling lalu masuk kedalam komplek Perumahan Griya Tama Sekarwangi dan ketika melintas didepan rumah Saksi SIMAH FITRI Binti EMAN SULAEMAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi SIMAH FITRI yang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi SIMAH FITRI, sedangkan saudara DONI (DPO) tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah Saksi SIMAH FITRI lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF milik lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF tanpa seijin Saksi SIMAH FITRI selaku pemilik;

- Bahwa motor-motor yang Terdakwa curi tersebut telah Terdakwa jual bersama sdr. Doni kepada penadah bernama sdr. Jon daerah cianjur;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan motor sudah dibagi dua dengan sdr. DONI dan bagian Terdakwa sudah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4619-1 (satu) gagang kunci T;
- 15 (lima belas) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci kontak motor Honda;
- 2 (dua) kunci kontak motor Yamaha;
- 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah keris kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk BANDTHE;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk SUPERHARD;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SAYT RLAF;
- 1 (satu) buah Flas Disk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol.AA-4295-SJ Tahun 2017 Noka : MH1JM211XHK351858 Nosin : JM21E1351291 atas nama SARSINATUN alamat Benerkulon Rt.02/02 Ambal Kebumen berikut kunci motor;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.B-4599-FFR Tahun 2016 Noka : MH1JFP121GK770924 Nosin : JFP1E2754541 atas nama SIMAH FITRI alamat Kp. Rawagebang Rt.01/02 Jatibaru Cikarang Timur Kab. Bekasi berikut satu kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Doni (DPO) datang kerumah Terdakwa yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kampung Tegal Kadu RT.03/02 Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, untuk mengajak Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa izin, kemudian Terdakwa dengan memakai switer warna hitam merk Superhard dan celana pendek warna abu-abu merk Bandthe serta sepatu warna hitam merk Sayt Rlaf pergi bersama Sdr. Doni dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni keliling lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 WIB masuk kedalam kompleks Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan ketika melintas didepan rumah Saksi Ramlan Hediana, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan yang terparkir diteras depan rumahnya, yang mana saat itu Saksi Ramlan sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Ramlan, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka gembok pagar rumah Saksi Ramlan dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tanpa seijin Saksi Ramlan selaku pemilik, kemudian Sdr. Doni menghubungi Sdr. Bang Jon (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan Sdr. Bang Jon mengajak bertemu di daerah Pasar Jonggил, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tersebut kepada Sdr. Bang Jon dipinggir jalan dekat pasar Jonggil, lalu Sdr. Bang Jon memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Doni;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB Terdakwa bersama Sdr. Doni pergi lagi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni keliling lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB masuk kedalam komplek Perumahan di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan ketika melintas didepan rumah Saksi Simah Fitri Binti Eman Sulaeman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi Simah Fitri yang terparkir diteras depan rumahnya, yang mana saat itu Saksi Simah Fitri sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Simah Fitri, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pagar rumah Saksi Simah Fitri lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF milik Saksi Simah Fitri seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF tanpa seijin Saksi Simah Fitri selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi DONI pergi ke daerah Cianjur untuk menjual sepeda motor tersebut kepada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF Sdr. Bang Jon (DPO);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Atu Mardianto als Atu bin Jumar didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud "Barang" adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Doni (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Kadu RT.03/02 Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, untuk mengajak Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa izin, kemudian Terdakwa dengan memakai switer warna hitam merk Superhard dan celana pendek warna abu-abu merk Bandthe serta sepatu warna hitam merk Sayt Rlaf pergi bersama Sdr. Doni dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni keliling lalu masuk kedalam komplek Perumahan Kota Mega Regency dan ketika melintas didepan rumah Saksi Ramlan Hedian, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, yang mana saat itu Saksi Ramlan sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Ramlan, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka gembok pagar rumah Saksi Ramlan dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tanpa seijin Saksi Ramlan selaku pemiliknya, kemudian Sdr. Doni menghubungi Sdr. Bang Jon (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan Sdr. Bang Jon mengajak bertemu di daerah Pasar Jonggil, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tersebut kepada Sdr. Bang Jon dipinggir jalan dekat pasar Jonggil, lalu Sdr. Bang Jon memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB Terdakwa bersama Sdr. Doni pergi lagi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni keliling lalu masuk kedalam kompleks Perumahan Griya Tama Sekarwangi dan ketika melintas didepan rumah Saksi Simah Fitri Binti Eman Sulaeman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi Simah Fitri yang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, yang mana saat itu Saksi Simah Fitri sedang tidur didalam kamar, lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Simah Fitri, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah Saksi Simah Fitri lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF milik Saksi Simah Fitri seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF tanpa seijin Saksi Simah Fitri selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi DONI pergi ke daerah Cianjur untuk menjual sepeda motor tersebut kepada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF Sdr. Bang Jon (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama Sdr. Doni telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan yang sedang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi menuju Pasar Jonggил dan Terdakwa bersama Sdr. Doni telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi Simah Fitri yang sedang terparkir diteras depan rumahnya yang beralamat di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi menuju daerah Cianjur, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Doni berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Doni menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bang Jon di daerah Pasar Jonggил dengan harga



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Terdakwa bersama Sdr. Doni berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi Simah Fitri kemudian Terdakwa bersama Sdr. Doni menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bang Jo di daerah Cianjur seharga, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Joni tanpa seizin dari Saksi Ramlan dan Saksi Simah Fitri sehingga Saksi Ramlan mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motornya senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Saksi Simah Fitri mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motornya senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Terdakwa bersama Sdr. Joni mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Ramlan dan Saksi Simah Fitri selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Ramlan dan Saksi Simah Fitri mengalami kerugian materil, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut “Waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Joni pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 WIB dengan cara masuk kedalam komplek Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan ketika melintas didepan rumah Saksi Ramlan Hedianana, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Ramlan yang terparkir diteras depan rumahnya, yang mana saat itu Saksi Ramlan sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Ramlan, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka gembok pagar rumah Saksi Ramlan



dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati sepeda motor milik Saksi Ramlan lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi Simah Fitri dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Doni pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB dengan cara masuk kedalam kompleks Perumahan di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ketika melintas didepan rumah Saksi Simah Fitri Binti Eman Sulaeman, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Simah Fitri yang terparkir diteras depan rumahnya, yang mana saat itu Saksi Simah Fitri sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Simah Fitri, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah Saksi Simah Fitri lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati sepeda motor milik Saksi Simah Fitri lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa pergi sepeda motor milik Saksi Simah Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Doni pada pukul 00.10 WIB dan pukul 03.44 WIB serta saat diambil sepeda motor berada diteras depan rumah Korban yang tertutup pagar, maka dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Doni dengan cara bersama-sama datang menggunakan sepeda motor kerumah Korban, dan saat dirumah Korban, Terdakwa masuk kehalaman rumah Korban





untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara Sdr. Doni menunggu didepan rumah Korban sambil tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Korban kemudian Terdakwa bersama Sdr. Doni pergi meninggalkan rumah Korban dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Doni secara bersama-sama dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk masuk kehalaman rumah Korban dilakukan dengan cara Terdakwa membuka gembok pagar rumah Korban dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati sepeda motor milik Korban lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk masuk ke halaman rumah Korban dilakukan Terdakwa dengan membuka gembok pagar rumah Korban dengan menggunakan kunci T, maka dengan demikian unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7.Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Doni (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Kadu RT.03/02 Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, untuk mengajak Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa izin, kemudian Terdakwa dengan memakai switer warna hitam merk Superhard dan celana pendek warna abu-abu merk Bandthe serta sepatu warna hitam merk Sayt Rlaf pergi bersama Sdr. Doni dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni keliling lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 WIB masuk kedalam komplek Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan ketika melintas didepan rumah Saksi Ramlan Hedian, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan yang terparkir diteras depan rumahnya, yang mana saat itu Saksi Ramlan sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Ramlan, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka gembok pagar rumah Saksi Ramlan dengan menggunakan kunci T setelah gembok berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ milik Saksi Ramlan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tanpa seijin Saksi Ramlan selaku pemilik, kemudian Sdr. Doni menghubungi Sdr. Bang Jon (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan Sdr. Bang Jon

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bertemu di daerah Pasar Jonggil, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AA-4295-SJ tersebut kepada Sdr. Bang Jon dipinggir jalan dekat pasar Jonggil, lalu Sdr. Bang Jon memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Doni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB Terdakwa bersama Sdr. Doni pergi lagi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2 berisi 1 (satu) gagang kunci, 12 (dua belas) anak kunci T, 1 (satu) kunci kontak motor Honda, 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau, 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8, 1 (satu) buah Keris kecil warna coklat, dan 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni keliling lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB masuk kedalam komplek Perumahan di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan ketika melintas didepan rumah Saksi Simah Fitri Binti Eman Sulaeman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FFR milik Saksi Simah Fitri yang terparkir diteras depan rumahnya, yang mana saat itu Saksi Simah Fitri sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati pagar rumah Saksi Simah Fitri, sedangkan Sdr. Doni tetap duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah Saksi Simah Fitri lalu Terdakwa masuk kedalam teras mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF milik Saksi Simah Fitri seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan Kunci T kedalam lubang kunci kontak untuk menyalakan stater motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari teras lalu membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF tanpa seijin Saksi Simah Fitri selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi DONI pergi ke daerah Cianjur untuk menjual sepeda motor tersebut kepada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4599-FF Sdr. Bang Jon (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Doni pada hari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 WIB masuk kedalam kompleks Perumahan Kota Mega Regency Blok G46 No.06 Rt.04 Rw.20 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 03.44 WIB masuk kedalam kompleks Perumahan di Perumahan Griya Tama Sekarwangi Blok A3 No.6 Desa Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gagang kunci T;
- 15 (lima belas) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci kontak motor Honda;
- 2 (dua) kunci kontak motor Yamaha;
- 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
- 1 (satu) buah keris kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk BANDTHE;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk SUPERHARD;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SAYT RLAF;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flas Disk berisikan rekaman CCTV;

yang telah terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol.AA-4295-SJ Tahun 2017 Noka : MH1JM211XHK351858 Nosin : JM21E1351291 atas nama SARSINATUN alamat Benerkulon Rt.02/02 Ambal Kebumen berikut kunci motor;

yang merupakan milik Saksi Ramlan Herdiana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ramlan Herdiana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.B-4599-FFR Tahun 2016 Noka : MH1JFP121GK770924 Nosin : JFP1E2754541 atas nama SIMAH FITRI alamat Kp. Rawagebang Rt.01/02 Jatibaru Cikarang Timur Kab. Bekasi berikut satu kunci kontak

yang merupakan milik Saksi Simah Fitri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Simah Fitri;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terlibat perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atu Mardianto als Atu bin Jumar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) gagang kunci T;
  - 15 (lima belas) anak kunci T;
  - 1 (satu) kunci kontak motor Honda;
  - 2 (dua) kunci kontak motor Yamaha;
  - 1 (satu) obeng Min Plus gagang warna hijau;
  - 1 (satu) buah tang kecil gagang warna hijau;
  - 1 (satu) buah gunting besi;
  - 1 (satu) buah kunci tutup/pembuka pengaman kunci kontak motor;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-8;
  - 1 (satu) buah keris kecil warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter penerangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk R2;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk BANDTHE;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna hitam merk SUPERHARD;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk SAYT RLAF;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flas Disk berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol.AA-4295-SJ Tahun 2017 Noka : MH1JM211XHK351858 Nosin : JM21E1351291 atas nama SARSINATUN alamat Benerkulon Rt.02/02 Ambal Kebumen berikut kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Ramlan Herdiana.

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.B-4599-FFR Tahun 2016 Noka : MH1JFP121GK770924 Nosin : JFP1E2754541 atas nama SIMAH FITRI alamat Kp. Rawagebang Rt.01/02 Jatibaru Cikarang Timur Kab. Bekasi berikut satu kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Simah Fitri.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Chandra Ramadhani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 625/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rien Ray Hanah Noor,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)